



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 359 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 357 TAHUN 2024 TENTANG
SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang

termuat . . .

- termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 27.430 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh) pemilih maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 % pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mahakam Ulu ;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 240.1/PL.02.2-BA/6411/2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 357 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 357 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024

tentang . . .

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496) ;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 357 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 240.1/PL.02.2-BA/6411/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 357 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 357 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, jumlah suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 21.700 (dua puluh satu ribu tujuh ratus) hasil akumulasi perolehan suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sejumlah 2.170 (dua ribu seratus tujuh puluh) suara sah.
- KEDUA : Perolehan suara sah Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dikoreksi menjadi 2.651 (dua ribu enam ratus lima puluh satu) suara sah.
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan minimal suara sah sebanyak 2.170 (dua ribu seratus tujuh puluh) adalah sebagai berikut:
1. Partai Kebangkitan Bangsa dengan 2.419 (dua ribu empat ratus sembilan belas) suara sah;
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya dengan 8.675 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara sah;
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 2.351 (dua ribu tiga ratus lima puluh satu) suara sah;
 4. Partai Golongan Karya dengan 2.461 (dua ribu empat ratus enam puluh satu) suara sah;
 5. Partai NasDem dengan 224 (dua ratus dua puluh empat) suara sah;
 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan 33 (tiga puluh tiga) suara sah;
 7. Partai Keadilan Sejahtera dengan 27 (dua puluh tujuh) suara sah;
 8. Partai kebangkitan Nusantara dengan 2 (dua) suara sah;
 9. Partai Hati Nurani Rakyat dengan 4 (empat) suara sah;
 10. Partai Garda Republik Indonesia dengan 7 (tujuh) suara sah;
 11. Partai Amanat Nasional dengan 2.822 (dua ribu delapan ratus dua puluh dua) suara sah;

12. Partai Bulan Bintang dengan 2 (dua) suara sah;
13. Partai Demokrat dengan 2.651 (dua ribu enam ratus lima puluh satu) suara sah;
14. Partai Solidaritas Indonesia dengan 9 (sembilan) suara sah;
15. Partai Perindo dengan 7 (tujuh) suara sah; dan
16. Partai Ummat dengan 6 (enam) suara sah.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 357 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU



MUHAMMAD AKBAR TAHA